



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN

Jl. Otista No 87 Telp (0232) 871069-871032 Kuningan 45511



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN**
NOMOR : Kd.10.08/4/PP.00.4/2125/2009
PERIHAL : PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL (RA)

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN**

Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus / Yayasan AL - HIDAYAH Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Nomor 01/Y/IX/2009 tanggal 25 September 2009 tentang Permohonan Izin Operasional / Piagam RA.

Menimbang :

- Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempaan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas.
- Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta.
- Bahwa berdasarkan penilaian/ penelitian Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan,Raudlatul Athfal "AROHMAH AL-HIDAYAH II" Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang dibawah pengelolaan Yayasan/ Pengurus AL-HIDAYAH Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang telah cukup memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- PP Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- KMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/KA.010.1/33/86 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu :

Raudlatul Athfal "AROHMAH AL-HIDAYAH II" yang beralamat di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Kedua :

Kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir satu yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan.

- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfah tersebut tidak dapat memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA, maka piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



TEMBUSAN :

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agama RI
Up. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
3. Kepala Seksi Mapenda Islam Kanior Departemen Agama
Kabupaten Kuningan



Nomor : Kd.10.084/1Q1/RA/2.009

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kantor Departemen Agama
Kabupaten Kuningan Nomor Kd. 10.08/4/PP.00.4/2125/2009.

Tanggal 16 NOVEMBER 2009.

diberikan kepada :

Nama Madrasah

: RA. RAHMAT AL-HIDAYAH II²

Alamat

: Jl. RAYA CINAIS RT.02/RW.02,

Kecamatan

DESA KERTAOSTRAWA

Kabupaten / Kotamadya

NUSAHERANG

Propinsi

DESA

Penyelenggara

KUNINGAN

Berdiri Sejak Tanggal

JAWA BARAT

YAYASAN AL-HIDAYAH

01 JUHI 2007.

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

0 1 2 3 2 1 0 2 7 1 0 9

Kuningan, 16 NOVEMBER 2009.

ANGGOTA KEPALA
KEDUA SEKSI MAPENDA ISLAM
KABUPATEN KUNINGAN

KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN

HAMDAN ABBAS -
NIP. 195402101979031001